

Karanganyar, 21 September 2024

Nomor : 852 /PM.00.02/K.JT-11/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. 1. Kepala Desa se Kabupaten Karanganyar
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
se Kabupaten Karanganyar
di -

KARANGANYAR

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.

B. Sehubungan dengan pelaksanaan pencegahan pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan untuk mewujudkan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang professional dan netral sesuai dengan amanat Undang-Undang maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengimbau kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar untuk memperhatikan hal-hal berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan :

"Kepala desa dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah"

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan :

"Perangkat desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah"

C. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengimbau :

1. Seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Karanganyar agar mematuhi ketentuan-ketentuan diatas;
2. Seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Karanganyar menginstruksikan seluruh Perangkat Desa di desanya agar mematuhi ketentuan-ketentuan diatas;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Karanganyar, untuk mengintruksikan dan melakukan pengawasan kepada Kepala Desa dan para perangkat desa untuk mempedomani peraturan perundang-undangan terkait Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, pada masa kampanye Pemilihan Tahun 2024; dan
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Karanganyar beserta anggotanya agar memberikan contoh dan teladan baik terkait netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan tetap bersikap netral pada masa kampanye Pemilihan Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Nuning Ritwanita Prihastuti, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Pj. Bupati Karanganyar;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar;
5. Camat se-Kabupaten Karanganyar.